



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1564, 2013

KEMENTERIAN SEKRETARIS NEGARA.
Barang/Jasa. Harga Satuan. Standar.

**PERATURAN MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2013**

TENTANG

**STANDAR HARGA SATUAN BARANG/JASA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2014**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (4) huruf b Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010, penetapan standardisasi perlu dilakukan secara berkala oleh menteri/ pimpinan lembaga untuk standardisasi harga satuan pokok kegiatan departemen/ lembaga yang bersangkutan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sekretaris Negara tentang Standar Harga Satuan Barang/Jasa di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara Tahun Anggaran 2014;

- Mengingat** :
1. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010;
 2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
 3. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2010 tentang Kementerian Sekretariat Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2010;
 4. Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sekretariat Negara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI SEKRETARIS NEGARA TENTANG STANDAR HARGA SATUAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA TAHUN ANGGARAN 2014.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah bagian dari suatu unit organisasi di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan dan membebani dana APBN.
2. Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara adalah Kementerian Sekretariat Negara dan lembaga lain yang anggarannya secara administratif dikoordinasikan oleh Kementerian Sekretariat Negara.
3. Tahun Anggaran 2014 adalah masa 1 (satu) tahun terhitung mulai dari tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan tanggal 31 Desember 2014.

Pasal 2

- (1) Standar Harga Satuan Barang/Jasa di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara Tahun Anggaran 2014 merupakan salah satu acuan bagi Satker di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara untuk melaksanakan kegiatan pada tahun anggaran 2014.

- (2) Standar Harga Satuan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan harga satuan tertinggi dalam pelaksanaan anggaran pada Satker di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara tahun anggaran 2014, yang perhitungannya sudah termasuk keuntungan perusahaan tetapi tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.
- (3) Standar Harga Satuan Barang/Jasa di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara Tahun Anggaran 2014 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

- (1) Dalam hal barang/jasa yang akan diadakan:
 - a. belum ditetapkan dalam Standar Harga Satuan Barang/Jasa; atau
 - b. telah ditetapkan dalam Standar Harga Satuan Barang/Jasa namun harga yang berlaku di pasar melebihi Standar Harga Satuan Barang/Jasa yang ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Menteri ini,harga satuan barang/jasa disesuaikan dengan harga pasar dan ketersediaan alokasi anggaran, serta mengutamakan prinsip ekonomis, efisiensi, dan efektivitas.
- (2) Harga satuan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada masing-masing Kuasa Pengguna Anggaran di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara dengan tembusan Kepala Biro Perencanaan dan Inspektur Kementerian Sekretariat Negara.

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Desember 2013
MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

SUDI SILALAH

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Desember 2013
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN